

PROPOSAL INOVASI

PELITA 2

(Pelayanan Integritas Akta Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), dan KTP Elektronik (KTP-el))

1. Rencana Inovasi PELITA 2

Dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru memberikan model pelayanan yang mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan dimana masyarakat dapat memperoleh beberapa dokumen kependudukan yang dibutuhkan dalam satu kali pengajuan permohonan, sehingga masyarakat tidak perlu berulang dalam melengkapi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Selain itu, banyaknya masyarakat yang menjadi pasangan suami - istri baru dan masih belum memahami alur pengurusan Akta Perkawinan serta penggabungan Kartu Keluarga menjadi salah satu inspirasi untuk memunculkan inovasi ini. Maka lahirlah inovasi yang kami sebut sebagai layanan integrasi PELITA 2 yaitu Pelayanan Integrasi Akta Perkawinan, Kartu Keluarga atau KK dan KTP - elektronik atau KTP - el, yang mana ketika warga melakukan pengurusan Akta Kelahiran, maka warga akan sekaligus memperoleh Kartu Keluarga dengan penambahan nama anak ke dalam Kartu Keluarga, serta perubahan status KTP-el.

Semangat lahirnya layanan PELITA 2 ini adalah sesuai arahan dan bimbingan Direktur Jenderal Dukcapil, Bapak Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH, tentang bagaimana Dukcapil bisa terus membahagiakan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan.

Pada inovasi PELITA 2, Disdukcapil Kota Pekanbaru memanfaatkan pengajuan berbasis website yakni pada website SIPENDUDUK. Masyarakat dapat mengajukan permohonan dimanapun mereka berada dan apabila berkas pengajuan lengkap serta sesuai persyaratan yang berlaku, maka dokumen tersebut dapat diambil pada kantor Disdukcapil Kota Pekanbaru. Masyarakat menerima dokumen lebih lengkap dan tidak perlu mengajukan permohonan secara berulang-ulang. Semakin banyak termotivasi untuk masyarakat yang melengkapi dokumen kependudukannya.

Pelayanan Integrasi Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan KTP elektronik atau yang disebut dengan PELITA 2, memerlukan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- 1) surat keterangan dari pemuka telah terjadinya perkawinan agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) pas foto berwarna suami dan isteri;
- 3) dokumen perjalanan;
- 4) surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;

- 5) kartu keluarga;
- 6) KTP elektronik; dan
- 7) izin dari negara atau perwakilan negaranya.

2. Langkah Kerja

- a. **Perencanaan**, mempersiapkan perencanaan yang berkaitan dengan mengimplementasikan **PELITA 2** (Fasilitas Infrastruktur, Tenaga Kerja, dan sebagainya). Juga pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan aplikasi **PELITA 2** yang akan dirancang
- b. **Analisa**, proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan difokuskan pada aplikasi **PELITA 2**.
- c. **Perancangan**, proses merepresentasikan rancangan aplikasi berupa *blueprint* untuk aplikasi **PELITA 2**. Juga merancang aplikasi yang akan dibuat berdasarkan atau berbasis apa aplikasi tersebut.
- d. **Implementasi**, mengimplementasikan layanan **PELITA 2**, dan aplikasinya yang dibuat berbasis web.
- e. **Pemeliharaan**, memelihara aplikasi **PELITA 2**, termasuk juga pengembangan, dan penambahan fitur-fitur lainnya yang dapat meningkatkan kualitas aplikasi ini.

3. Timeline dan Pelaksanaan

No	Tahapan	Tahun 2020		
		September	Oktober	November
1	Perencanaan			
2	Analisa			
3	Perancangan			
4	Implementasi			
5	Pemeliharaan			

4. Strategi Pencapaian PELITA 2

Dari sekian banyak strategi yang ada dan berdasarkan tujuan dari visi misi yang telah ditetapkan sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merumuskan strategi:

- a. Memberikan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui berbagai cara, seperti informasi dari media sosial, artikel berita, portal situs web, dan sebagainya supaya masyarakat dapat mengajukan pengajuan satu kali untuk pengurusan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti Akta Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), dan KTP Elektronik (KTP-el) secara langsung. Masyarakat dapat mengunjungi pelayanan Kantor Disdukcapil, dan juga dapat mengakses aplikasi

PELITA 2 di situs sipenduduk.pekanbaru.go.id untuk dapat mengajukan pengajuan, dengan ketentuan berkas yang berlaku di unggah.

- b. Optimalisasi penginputan atau pemasukan Berkas-berkas dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui pendataan, menambah kapasitas Petugas, peningkatan pengawasan, dan sebagainya.
- c. Aplikasi dirancang dengan mengutamakan *user-friendly*, mempermudah masyarakat mengakses dan melakukan prosedur yang dibutuhkan untuk penyelesaian pengurusan yang dilakukannya.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan PELITA 2 supaya masyarakat mempercayai atau dapat mengandalkan penggunaan pelayanan ini.

5. Target Peningkatan PELITA 2

- a. Responsif yang tepat dalam melayani masyarakat, sesuai dengan jam kerja.
- b. Mengembangkan dan mengukur secara periodik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan aplikasi ini.
- c. Percepatan penyelesaian pengurusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terjadi melalui pelayanan PELITA 2.

Pekanbaru, 4 Agustus 2020

Kepala Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Pekanbaru,



Hj. IRMA NOVRITA, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681109 198909 2 001